ABSTRAK

Faisal Musri[1]
Cut Elidar, S.H., M.H.[2]
Enny Mirfa, S.H., M.H.[3]

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam permasalahan yang pertama kedua dan ketiga mengenai mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri serta bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaries.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pembuatab akta perjanjian kawin, mengetahui faktor yang menyebabkan dibuatnya akta perjanjian kawin oleh notaris dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *library reasearch* dan *field reasearch*. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung.

Hasil penelitian menunjukan pengaturan hukum terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin dapat ditinjau dari KUHPerdata dengan Undang-Undang Perkawinan, Dalam Pasal 119 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 Ayat 1, Faktor yang menyebabkan dibuatnya Akta Perjanjian Kawin oleh Notaris karena sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, Perlindungan Hukum terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin oleh Notaris hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma- norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Disarankan kepada Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki para penghadap yang berdasarkan undang-undang, sebaiknya juga dapat merumuskan hukum yang terkait dengan perjanjian kawin.

Kata Kunci *:* Perlindungan Hukum, Harta, Notaris

---

[1] Peneliti Skripsi
[2] Dosen Pembimbing Pertama
[3] Dosen Pembimbing Kedua